

BAB III

PELAKSANAAN SERTA SEJARAH SINGKAT WAKAF DI INDONESIA

A. Sejarah Singkat Wakaf Serta Perkembangannya di Indonesia

Wakaf dikenal sejak masa Muhammad SAW, tepatnya sejak hijrah dari yasrib yang kemudian di ganti sebuah nama yang visioner menjadi Madinah. Orang pertama kali yang melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW sendiri yaitu wakaf tanah milik untuk di bangun Masjid. Masjid yang di bangun atas dasar takwa itu dikenal dengan sebutan Masjid Quba. Selanjutnya membangun Masjid Nabawi yang didirikan diatas tanah milik anak yatim dari Bani Najjar yang telah dibeli oleh Rasulullah SAW seharga delapan ratus dirham.

Berikutnya Rasulullah SAW pada tahun ketiga hijriyah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah di antaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.

1. Dalil Tentang Wakaf

Setelah itu Umar bin Khatab mengikuti jejak Rasulullah SAW mewakafkan tanah yang diperoleh dari khaibar setelah berkonsultasi kepada Rasulullah SAW. Arahan Rasulullah SAW kepadanya sangat jelas sebagaimana Hadis dari Ibnu Umar yang dikutip di atas yaitu:

“jika engkau menginginkan, kau tahan pokoknya dan kau sadaqahkan hasilnya”. Ibnu Umar menginformasikan bahwa Umar kemudian mewakafkan harta itu, dan sesungguhnya harta itu tidak diperjualbelikan, tidak diwariskan dan tidak di hibahkan”.

Kemudian sahabat-sahabat yang lain mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab antara lain Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya di Bairaha.

2. Sahabat yang Melakukan Wakaf.

Selanjutnya Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukan kepada anak keturunannya yang datang ke mekkah. Berikutnya adalah sahabat Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Tidak ketinggalan Mu'ads bin Jabal juga mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan Dar al-Ansar. Gerakan Wakaf terus berlanjut misalnya Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Istri Rasulullah SAW.

3. Wakaf Pada Masa Khilafah

Gerakan Wakaf pasca zaman sahabat dan seterusnya mengalami perkembangan semakin baik demikian juga di zaman pemerintahan Khalifah Umayyah dan Abbasiyah praktik wakaf terus berkembang dan semakin meluas. Bahkan pengelola wakaf terus ditata dan semakin baik. Hal ini ditandai dengan misalnya di zaman Khilafah Umayyah wakaf dikelola oleh lembaga wakaf tersendiri dan di bawah departemen kehakiman. Begitu pula di zaman Khalifah Abbasiyah wakaf dikelola tersendiri oleh lembaga wakaf yang dikenal dengan sebutan Sadr al-wuquf yang memiliki wewenang mengurus administrasi dan merekrut staf pengelola lembaga wakaf tersebut.

Pada masa dynasty ayyubiyah di mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (*baitul mal*).

Pada masa dynasty Mamluk perkembangan wakaf sangat pesat bukan saja kuantitasnya melainkan jenis harta benda wakaf juga beragam bukan saja tanah, melainkan juga bangunan atau gedung perkantoran, penginapan, sekolah. Bahkan hamba sahayapun diwakafkan untuk memelihara / merawat Masjid atau Madrasah. Wakaf benar-benar dirasakan untuk kepentingan umum dan sosial, membantu fakir dan miskin, sehingga manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dynasty mamluk. Pada masa dynasty mamluk ini khususnya pada pemerintahan Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (658-676 H/1260-1277M) Ketentuan ketentuan yang terkait dengan wakaf terhimpun dalam undang-undang wakaf dan Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab sunni.

Di zaman kesultanan Utsmaniyah dikenal dengan sebutan Turki Utsmani atau *Devlet-i 'Aliyye-yi Osmaniyye* pengelola wakaf semakin berkembang. Diantara undang-undang yang dikeluarkan pada dynasty Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya Realisasi wakaf dari sisi

administrasi dan perundang-undangan. Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf.

Pasca kekuasaan Turki Utsmani (1924 M) Wakaf, dinegara-negara Islam maupun di negeri-negeri Islam terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan pemikiran para pakar/ahli hukum Islam.

4. Wakaf di Era Sekarang

Seiring Perkembangan zaman, banyak lembaga filantropi yang bergerak mengedukasi msayarakat akan sunnahnya wakaf dan pentingnya wakaf. Berikut ini list lembaga filantropi Islam yang bergerak di Indonesia yang mengumpulkan dana zakat, infak, dan juga wakaf.

- a. Badan Wakaf Al Quran yang fokus mengumpulkan dana wakaf
- b. Dompot dhuafa yang fokus mengumpulkan dana zakat dan infak masyarakat
- c. Rumah zakat yang fokus mengumpulkan dana zakat
- d. Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang fokus mengumpulkan dana infak dan donasi untuk membantu korban bencana
- e. PKPU yang bergerak dalam mengumpulkan donasi untuk kegiatan sosial, dan lain-lain.

Sejak Islam datang ke Indonesia, pengaturan perwakafan tunduk pada hukum Islam. Tata cara perwakafan tanah cukup dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab kuning. Namun, dengan terbentuk pemerintahan di bawah kekuasaan Belanda maka setiap perbuatan perwakafan tanah harus diketahui oleh Negara c.q. Pemerintah.

Wakaf di Indonesia sebagai lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah sosial adat Indonesia, telah dikenal sejak sebelum kemerdekaan yaitu sejak Islam masuk Indonesia. Adapun sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia sebagai berikut:

5. Wakaf di Zaman Kesultanan

Banyak bukti-bukti ditemukan bahwa pada masa kesultanan telah dilakukan ibadah wakaf, hal ini dapat di lihat pada peninggalan sejarah, baik berupa tanah dan bangunan masjid, bangunan madrasah, komplek makam, tanah lahan baik basah maupun kering yang ditemukan hampir di seluruh Indonesia terutama yang di zaman dulu kesultanan/Susuhan atau pernah diperintah oleh Bupati yang beragama Islam. Bukti itu antara lain tanah-tanah yang diantaranya berdiri masjid seperti:

- a. Masjid Al Falah di Jambi berasal dari tanah Sultan Thah Saifudin;
- b. Masjid Kauman di Cirebon wakaf dari Sunan Gunung Jati;
- c. Masjid di Demak wakaf dari Raden Patah;
- d. Masjid Menara di Kudus wakaf dari Sunan Muria;

- e. Masjid Jamik Pangkalan wakaf dari Sultan Abdul Qodirun ;
- f. Masjid Agung Semarang wakaf dari Pangeran Pandanaran;
- g. Masjid Ampel di Surabaya wakaf dari R. Rochmat Sunan Ampel;
- h. Masjid Agung Kauman di Yogya wakaf dari Sultan Agung;
- i. Masjid Agung Kauman di Solo wakaf dari Susuhunan Paku Buwono X.⁵⁵

6. Wakaf Pada Zaman Kolonia

Pada zaman pemerintah kolonial telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan wakaf, antara lain:

- a. Surat edaran Sekretaris Gubernur pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang *Toezicht op den houw van Muhammedaansche bedehuisen*. Surat edaran ini ditujukan kepada para kepala wilayah di Jawa dan Madura kecuali wilayah-wilayah di daerah Swapraja dimana sepanjang belum dilakukan supaya para Bupati membuat daftar rumah-rumah ibadah Islam yang ada di Kabupaten masing-masing. Dalam daftar itu harus di catat asal-usul tiap-tiap rumah ibadat, dipakai untuk salat jum'at atau tidak, ada pekarangan atau tidak, ada wakaf atau tidak. Di samping itu setiap Bupati diwajibkan pula untuk membuat daftar yang membuat keterangan tentang segala benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya (orang bumi putra) ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau nama lain.

⁵⁵ Munir, *Wakaf Tanah Menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2004, hlm. 59.

- b. Peraturan ini ternyata menimbulkan reaksi dari pergerakan-pergerakan dari umat Islam karena orang yang berwakaf dalam prakteknya harus minta ijin kepada Bupati, walaupun katanya hanya bermaksud untuk mengawasi reaksi tersebut sebenarnya merupakan penentangan terhadap campur tangan Pemerintah Kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Oleh karena itu Pemerintah Kolonial mengeluarkan surat edaran lagi pada tahun 1931.
- c. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1931 No. 127573, tentang Toizich Van de Regeering op Mohammedaan schebedehuizen, Vrijdagdienstten en wakaf.
- d. Meskipun sudah ada sedikit perubahan dalam surat edaran yang kedua ini, namun masih tetap ada reaksi dari pergerakan-pergerakan dari umat Islam, dengan alasan bahwa menurut Umat Islam perwakafan adalah suatu tindakan hukum privat (materiil privaatrecht). Mereka beranggapan bahwa perwakafan adalah pemisahan harta benda dari pemiliknya dan ditarik dari peredaran, dan ini termasuk dalam hukum privat. Oleh karena itu untuk sahnya tidak perlu izin dari pemerintah, bahkan pemerintah tidak perlu campur tangan.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 143.

B. Pelaksanaan Wakaf di Indonesia

Semenjak Islam masuk ke Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Allah SWT. tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah SWT. semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah SWT.

Faham masyarakat Indonesia tersebut terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya satu dengan yang lain dimasa-masa awal. Praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, pada paruh perjalanannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan. Keberadaan perwakafan tanah waktu itu dapat diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten dan Kecamatan, bukti

Arkeologi, Candra Sengkala, Piagam Perwakafan, dan cerita sejarah tertulis maupun lisan.⁵⁷

Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam Indonesia banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah sebagaimana mereka mengikuti mazhabnya, seperti tentang: ikrar wakaf, harta yang boleh diwakafkan, kedudukan harta setelah diwakafkan, harta wakaf ditujukan kepada siapa dan boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf.

Beberapa penjelasan klasik mengenai faham ini adalah :

- 1) Ikrar wakaf. adalah satu kebiasaan masyarakat Indonesia sebelum adanya PP No. 28 Tahun 1977 hanya menggunakan pernyataan lisan saja yang didasarkan pada adat kebiasaan keberagaman yang bersifat lokal. Pernyataan lisan secara jelas (sharih) menurut pandangan Al-Syafi'i termasuk bentuk dari pernyataan wakaf yang sah. Akan tetapi dalam kasus masjid , bila seseorang mempunyai masjid dan mengizinkan orang atau pihak lain melakukan ibadah di masjid tersebut, maka tidaklah otomatis masjid itu berstatus wakaf. Pernyataan wakaf harus menggunakan pernyataan dan kata-kata yang jelas seperti *wakaftu*, *habastu*, atau *sabbaltu* atau kata-kata kiasan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dari pandangan Imam Al-Syafi'I tersebut kemudian ditafsirkan secara sederhana bahwa

⁵⁷ Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Penerbit Mitra Abadi Pres, 2006), Cet. Ke-3, hlm. 48.

pernyataan wakaf cukup dengan lesan saja. Sehingga tanpa dengan bukti tertulis, maka banyak benda-benda wakaf yang hilang (diselewengkan) atau karena dengan sengaja diambil oleh pihak ketiga.

- 2) Harta yang boleh diwakafkan (*mauquf bih*). Dalam peraturan perundangan sebelum UU No. 41 Th. 2004 tentang wakaf seperti (PP No. 28 Tahun 1977) hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, pesantren, sekolah dan sebagainya. Sehingga wakaf kurang bisa dikembangkan secara optimal.

Hal ini dapat diketahui dari tanah-tanah tempat berdirinya masjid-masjid, langgar-langgar, surau-surau dan tempat pengajian kaum muslimin sebagai peninggalan kerajaan-kerajaan Islam zaman dahulu dan wakaf kaum muslimin sendiri, seperti yang terdapat di Jawa, Sumatera Kalimantan, Sulawesi dan seluruh kepulauan Indonesia. Hanya saja pada waktu itu belum ada aturan yang formal yang pencatatan, semata-mata berdasarkan kepercayaan yang timbul diantara sesama kaum muslimin.

Berbekal dari kondisi tersebut sekarang kita sudah mempunyai UU Wakaf yaitu UU NO. 41 Tahun 2004 yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada tanggal 2 Oktober 2004, disini wakaf uang, saham atau surat berharga lainnya sudah dimasukkan dalam UU Wakaf. Wakaf benda bergerak tersebut bukan untuk dibelanjakan secara

konsumtif seperti kekhawatiran sebagian orang. Karena pemanfaatan benda wakaf secara konsumtif berarti menyalahi konsep dasar wakaf itu sendiri. Benda-benda wakaf seperti uang, saham atau surat berharga lainnya yang diamanatkan kepada Nazhir harus dikelola secara produktif sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Aspek kemanfaatan dzat (benda yang diwakafkan) menjadi esensi dari wakaf itu sendiri. Sehingga dengan diaturnya benda wakaf bergerak tersebut diharapkan bisa menggerakkan seluruh potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat luas.

- 3) Banyaknya praktek wakaf yang diperuntukkan untuk kalangan keluarga (wakaf ahli), selain yang diperuntukkan untuk kebajikan umum. Disatu sisi, si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya , juga kebaikan dari silaturrahminya dengan orang yang diberi amanah wakaf. Akan tetapi disisi yang lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti bagaimana kalau anak yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah), lebih-lebih pada saat akad wakafnya tidak disertai dengan bukti tertulis yang dicatatkan kepada Negara.
- 4) Boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf. Dalam masalah ini, mayoritas wakif dari umat Islam Indonesia berpegang pada pandangan pada konservatifnya Al-Syafi'I yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun.

5) Adanya kebiasaan masyarakat kita yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat sekitar yang mengelola harta wakaf sebagai nazhir. Orang yang ingin menafkahkan harta (*wakif*) tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh nazhir tersebut.

Khusus perwakafan tanah, telah ada peraturan perundang-undangan positif yang berlaku, khususnya Peraturan (PP) No. 28 Tahun 1977. PP inilah yang banyak menjadikan acuan Buku III KHI, tetapi PP ini bukan satu-satunya aturan yang berlaku tentang perwakafan tanah di Indonesia, karena PP itu mengatur pelaksanaan salah satu Undang-undang.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tanah wakaf ini semakin lengkap dengan terbitnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ikrar wakaf ditandatangani.

Selain itu dalam Pasal 40 UU No. 41/2004 ini ditentukan pula bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan dijual, diwariskan ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Perkecualian atas ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum. Kemudian harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya tersebut haruslah

didaftarkan kembali oleh Nazhir melalui PPAIW kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia adalah sebuah lembaga baru yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 41/2004. BWI merupakan lembaga independent yang dibentuk untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional.

Agar perwakafan tanah milik dapat dilaksanakan dengan tertib, maka UU No. 41/2004 jo. PP No. 28/1977 mencantumkan tata cara perwakafan tanah milik sebagai berikut :

1. Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya (sebagai calon Wakif) datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Bila calon Wkif tidak dapat datang dihadapan PPAIW karena suatu sebab, seperti sakait, sudah sangat tua dan lain-lain dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten letak tanah yang bersangkutan di hadapan dua orang saksi. Ikrar wakaf itu kemudian dibacakan pada Nazhir dihadapan PPAIW.
2. Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, wakif harus membawa surat-surat sebagai berikut : a) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti surat IPEDA (girik, petok, ketitir dan sebagainya); b) Surat keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak termasuk sengketa; c) Surat keterangan pendaftaran

tanah; d) Izin dari Bupati/Kotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Agraria Setempat.

3. PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan Nazhir.
4. Dihadapan PPAIW dan 2 orang saksi, wakif mengikrarkan (mengucapkan) kehendak wakif itu kepada Nazhir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Bagi Wakif yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya, karena bisu misalnya, ia dapat menyatakan kehendaknya itu dengan isyarat kemudian semua yang hadir menandatangani blanko ikrar wakaf. Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan di dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78. Pasal 9 PP NO.28/1977 mengharuskan adanya perwakafan secara tertulis, tidak cukup dengan ikrar secara lisan saja. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti otentik yang dapat digunakan dalam berbagai macam persoalan, baik masalah administrasi maupun keperluan.

C. Masalah perwakafan yang perlu didiskusikan⁵⁸.

Diantara masalah-masalah yang berhubungan dengan perwakafan yang perlu didiskusikan adalah:

1. Masalah *ta`bid* dalam wakaf.

Ta`bid dalam wakaf harus memenuhi tiga syarat:

- a. Barang yang diwakafkan menerima *ta`bid*, baik dari segi tabiat materinya, undang-undang ekonomi dan cara penanganannya sesuai dengan perhitungan.
- b. Keinginan *wakif* untuk *ta`bid*. Hal ini dipandang perlu sebab wakaf merupakan *tabarru'*, maka tidak mungkin menafikan keinginannya.
- c. Adanya kontinuitas tujuan dalam wakaf.

2. Masalah *tauqit* dalam wakaf.

Pengalaman modern dalam masyarakat islam dan lainnya menunjukkan bahwa *tauqit* dalam wakaf banyak membuahkan kemaslahatan. Hal ini dikarenakan banyaknya kebutuhan yang memerlukan *tauqit* bukan *ta`bid*, disamping itu juga gerakan kebaikan dan perberdayaan wakaf kontemporer ini menuntut jalan yang mudah bagi *wakif*.

Pendapat inilah yang dikuatkan oleh syeikh Abu Zahrah karena beliau mengatakan bahwa kemudahan adalah kandungan dan tujuan syariat. Pendapat ini juga didukung oleh Zarqo dengan pandangan

⁵⁸ Mundir Qohf, *Al-Waqof al-Islami*, Dar al-Fikr, Beirut. cet I, hlm. 101

bahwa ijtihad didalam mazhab Maliki merupakan dalil yang paling kuat.

Oleh karena itu beliau memohon maaf kepada para pendahulu (ahli fiqih) sebab dalam masa dulu penerapan *tauqit* termasuk sulit berbeda dengan zaman sekarang dimana *tauqit* dalam memanfaatkan sesuatu yang diwakafkan itu mungkin sekali. Sebagai contoh di Eropa dan Amerika serta negara-negara yang disana ada pelajar muslim menunjukkan bahwa masjid-masjid yang digunakan untuk shalat berjamaah adalah bangunan yang disewa dari orang non muslim untuk beberapa waktu dan untuk kemudian mereka menyewa tempat yang lain untuk dijadikan masjid.

3. Wakaf *Manafi`* Dan *Huquq Maliyah*.

Pada dekade akhir-akhir ini hak harta dan manfaat semakin meluas dan itu merupakan salah satu bentuk dari berbagai macam harta yang bisa diwakafkan. Mungkin hal inilah yang disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam hadits *علم ينتفع به* yang memberikan isyarat – walaupun jauh- tentang adanya hak *adabi*. Maka oleh karena itu perlu adanya undang-undang yang mengatur hak milik *ma'nawi* misalkan diberikannya beberapa persen hasil keuntungan kepada percetakan dan sisanya diwakafkan.

D. Peranan wakaf dalam perkembangan tsaqofah.

Meskipun sebenarnya praktek wakaf sudah ada pada masyarakat sebelum islam seperti pada masa kejayaan Persi dan Byzantium. Namun bisa dibilang bahwa kata wakaf ini identik dengan islam. Hal ini dikarenakan wakaf mempunyai banyak peran dalam kehidupan masyarakat islam.

Mengenai masalah peranan wakaf dalam pembangunan *tsaqofah*, penulis hanya membahas masalah *tsaqofah* dalam arti yang sempit yaitu; pengembangan pendidikan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh setiap individu dengan cara yang efektif.

Peranan wakaf dalam pengembangan *tsaqofah* dalam sejarah islam dapat kita ketahui dengan jelas mulai abad kelima hijriyah/sebelas miladiyah, yaitu ketika madrasah menjadi institusi tersendiri yang lepas dari masjid. Hal ini terjadi ketika *wazir* Nidlom al-Mulk mulai membangun madrasah dalam jaringan yang luas di kota-kota penting seperti Irak, Persia, negara-negara Jazirah Arab dan Diyar Bakr (Turkey).

Peranan wakaf semakin efektif setelah satu abad dari perkembangan *fiqh siyasi* baru. Para ulama *fiqh* klasik hingga abad 6 H/ 12 M mensyaratkan *mauquf* harus milik *wakif*. Namun setelah itu terjadi perkembangan penting dalam permasalahan wakaf yaitu ketika St. Nuruddin Zanki dan St. Sholahuddin al-Ayyubi mendapatkan fatwa dari seorang *faqih* terkenal Ibnu Abi 'Ashrun 482-585 H/1088-1188 M yang menfatwakan bahwa mewakafkan tanah-tanah *bayt al-mal* bagi kemaslahatan sosial (*khoir*) seperti pembangunan madrasah hukumnya

adalah boleh dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan *irshod bayt al-mal*⁵⁹ yang ditashorrufkan kepada yang berhak.

Fatwa ini mempunyai dampak positif bagi pengembangan pendidikan di negara Syam, Mesir pada masa pemerintahan al-Zanki dan al-Ayyubi disamping juga tentunya dukungan pemerintah bagi terbentuknya jaringan pendidikan ini.

Selepas itu, Nuruddin al-Zanki untuk pertama kalinya mendirikan madrasah di Damaskus (Dar al-Hadits al-Nuriyyah) yang dikomentari oleh Ibnu Habir (w.614 H.) ketika ia menziarahinya sebagai madrasah terbaik di dunia .

Kemudian madrasah-madrasah lain mulai dibangun di kota-kota Syam yang lain (Himsh, Humah, Ba'labak dan Halab). Dan di Cairo juga didirikan madrasah-madrasah oleh Sholahuddin semisal madrasah Nashiriyah dan madrasah Qumhiyah.

Pada masa al-Mamluki peranan wakaf ini berlangsung terus dalam bidang pendidikan (*ta'lim*). Sehingga ketika Ibnu Bathuthoh (1304-1377 M.) datang ke Mesir, ia mengatakan bahwa di Mesir banyak madrasah-madrasah yang berdiri. Begitu juga Ibnu Khaldun (1332-1406 M), ia memuji perkembangan keilmuan yang tumbuh berkat peranan wakaf yang sudah dimulai semenjak masa Sholahuddin.

Perkembangan yang lebih besar lagi, bisa kita dapatkan pada masa Utsmani yaitu ketika pemerintah mengambil peran ini hingga pertengahan

⁵⁹ *Irshod* adalah pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh salah satu hakim atas tanah yang dimiliki negara untuk kemashlahatan umum seperti madrasah atau rumah sakit, Perbutan tersebut hukumnya boleh karena adanya *wilayah 'ammah*. Akan tetapi tindakan ini dinamakan *irshod* bukan wakaf yang sebenarnya

abad kesembilan hijriyah yaitu ketika untuk pertama kalinya didirikan *wizaroh li al-ma'arif*.

Disamping pendirian madrasah, keseriusan penanganan wakaf di bidang kepastakaan juga berperan bagi pengembangan *tsaqofah*. Hal ini dipandang perlu karena mahalanya naskah kitab. Sebagai contoh adalah pembangunan perpustakaan umum yang didirikan Ibnu al-Munjim, sebagaimana juga yang didirikan oleh Ibnu Kallis salah seorang *wazir* pada masa pemerintahan Fathimy.

Semenjak abad ke 9 H./15 M di Balkan juga didirikan perpustakaan umum yang memuat ratusan manuskrip Arab semisal perpustakaan Isa Bik di Sekubiyah, perpustakaan madrasah al-Ghozikhosru di Sarajevo yang kemudian setelah beberapa abad menjadi perpustakaan yang besar di Eropa yang memuat manuskrip-manuskrip bangsa Timur (Arab, Turkey dan Persia)

Perkembangan wakaf pernah mengalami stagnasi beberapa abad hingga awal abad ke 20 M. Dan setelah itu Turkey mulai melaksanakan kembali perbaikan pengelolaan wakaf (1925-1926 M.). Adapun dampak dari perbaikan ini adalah berdirinya *Mudiriyah al-Auqof* (Bank *al-Auqof*) yang berfungsi untuk menginvestasikan barang-barang wakaf. Demikian juga pada tahun 1975 M. di Turkey didirikan *Waqof al-Diyanah* yang berkecimpung dalam pengembangan *tsaqofah*.

Modal pokok wakaf ini adalah diambil dari keuntungan yang diambil dari sistem administrasi haji di Turkey, aturan pengumpulan zakat fitrah dan bentuk *tabarru'* yang lain. Kemudian hasilnya disalurkan untuk

keperluan beasiswa bagi 15.000 pelajar, pembagian jutaan kitab untuk orang yang keluar dari tahanan, tentara-tentara Turkey dan muslimah-muslimah imigran Eropa dll. Dan juga hasilnya dialokasikan untuk proyek pembuatan ensklopedi islam hingga sekarang yang terangkum dalam 10 jilid besar yang pembuatannya dimulai pada bulan November 1988 M3.


Tidak ketinggalan pula di Mesir. Semenjak tahun enam puluhan Mesir mengalami perkembangan dalam masalah wakaf ini. Hal ini dimulai ketika Departemen perwakafan Mesir ikut andil dalam investasi dalam pendirian bank-bank Islam semisal Bank Faisal dan lainnya, dengan menanamkan berjuta-juta harta di Bank-bank atau pabrik-pabrik seperti pabrik gula dll. Kemudian hasilnya di infaqkan untuk pengembangan *tsaqofah* seperti pemberian beasiswa bagi pelajar muslim, proyek penerjemahan al-Qur'an ke dalam berbagai bahasa, penerbitan buku-buku islam dan penyebarannya dengan harga yang murah.

Pengembangan dan pemberdayaan wakaf seperti ini juga berkembang di negara-negara islam lainnya. Dan manfaatnya sangat bisa dirasakan pengaruhnya bagi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan juga bidang-bidang lainnya.

E. keadaan umum dan keorganisasian DKM at-taqwa kecamatan cicalengka dan pelaksanaan wakaf nya

Masjid At-Taqwa secara Tipologi adalah sebuah Masjid Jami, yang berada di Kp. Babakan Stasiun Rukun Tetangga 02/ Rukun Warga 08, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kode Pos 40395, Indonesia.

Masjid ini telah berdiri sejak tahun 1965, dengan Luas Tanah 300 M², dan Luas Bangunan 150 M² dan Status Tanah : Wakaf, berdaya tampung Jama'ah 250 (duaratus limapuluh) orang, dengan ID Masjid 01.4.13.04.14.000108




Masjid ini memiliki fasilitas sebagai berikut :

1. Taman ;
2. Gudang ;
3. Tempat Penyimpanan Sepatu/Sandal ;
4. Penyejuk Udara ;
5. Sound System dan Multimedia ;
6. Kamar Mandi/WC ; dan
7. Sarana Ibadah.

Memiliki Pengurus berjumlah 6 (enam) orang, 5 (lima) orang Imam, dan 2 (dua) orang Khatib. Dengan kegiatannya ialah mencakup, sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Zakat ;
2. Infaq ;
3. Shodaqoh ;
4. Wakaf ;
5. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan (TPA, Madrasah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) ;
6. Menyelenggarakan Pengajian Rutin ;
7. Menyelenggarakan Dakwah Islam/Tabliq Akbar ;
8. Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam ; dan
9. Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu.

Berikut adalah bagan susunan Badan Pengurus DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) At-Taqwa Cicalengka:



Dewan kemakmuran masjid (DKM), merupakan organisasi yang dikelola oleh jemaah muslim dalam melaksanakan aktivitas di masjid. Setiap masjid yang dikelola dengan baik memiliki DKM dengan strukturnya masing-masing.

Secara umum, pembagian kerjanya terbagi menjadi 3 (tiga) : Bidang Idaroh, yaitu yang mengurus mengenai seluruh administrasi manajemen masjid, Bidang Imaroh, yaitu yang menjalankan dan mengurus

segala aktivitas kemakmuran masjid, dan Bidang Ri'ayah, yaitu yang menjalankan dan mengawasi jalannya pemeliharaan fisik masjid.

Pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh alm H. oman untuk DKM at-taqwa kecamatan cicalengka kabupaten bandung

Alm H.Oman semasa hidupnya pernah mewakafkan masjid bernama At-Taqwa pada tahun 1960 di di Kp. Babakan Stasiun Rukun Tetangga 02/ Rukun Warga 08, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kode Pos 40395, Indonesia.

Yang kemudian setelah *wakif* (H.Oman) meninggal dunia di tahun 1980'an, ternyata masjid tersebut pada saat dimana adanya pengikraran wakaf nya hanya disaksikan dengan satu orang saksi saja, yang membuat ikrar wakaf tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan sebagai berikut:

“Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”.

Maka pelaksanaan wakaf alm. H. Oman tesebut diluar dari peraturan per Undang-Undangan yang berlaku di indonesia.

Seharusnya menjadi tugas Nazhir untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia untuk mengingatkan tentang perihal jumlah saksi pada saat terjadinya ikrar wakaf, namun disini ada kekliruan karena tidak ada yang mengingatkan ketika mengawasi terjadinya wakaf tersebut oleh H. Oman bahwa saksi tidak cukup hanya satu saja, dan harus

minimal sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW, maka seharusnya PPAIW pun mengingatkan mengenai permasalahan jumlah saksi ini, karena tidak mungkin Nadzir dan PPAIW tidak mengetahui masalah syarat jumlah saksi dalam ikrar wakaf tersebut.

Langkah-langkah para pihak yang terkait dalam masalah pelaksanaan wakaf tersebut perlu diperhatikan, sehingga dapat mempunyai penyelesaian masalah yang sesuai dengan ketentuan hukum, baik dari segi Hukum Islam maupun per Undang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Setelah meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan wakaf H.Oman dan penyelesaian hukumnya agar masa mendatang tidak lagi terulang kasus yang sama sehingga wakaf tetap memberikan kemanfaatan bagi kepentingan umum dan umat Islam secara khususnya.